BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.3.3.2- 64 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

9. Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 146)

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Memberikan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Legislatif Legislatif Tahun 2024-2029 di Kabupaten Belitung Timur.

KEDUA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Partai Politik penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2- 64 TAHUN 2026
TANGGAL : 26 Januari 2026

RINCIAN BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

I. Besaran nilai bantuan adalah besaran nilai persuara sah dikali dengan jumlah perolehan suara sah partai yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Belitung Timur hasil Pemilu Periode 2024-2029:
   a. Perolehan suara sah Pemilu Periode Tahun 2024 - 2029 = 75.711 suara.
   b. Alokasi Dana Tahun Anggaran 2026 untuk Hibah Bantuan Keuangan Parpol = Rp 1.135.665.000,- (satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
   c. Pencairan Bantuan Terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2026 (dua belas bulan)
   d. Besaran nilai persuara sah = Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Rincian Besaran Bantuan :

NO	NAMA PARTAI		JMH SUARA X BESARAN NILAI BANTUAN PERSUARA		JUMLAH
1	PDI P	:	13.412 x Rp15.000,-	=	Rp201.180.000,-
2.	GOLKAR	:	10.093 x Rp15.000,-	=	Rp151.395.000,-
3.	PBB	:	7.814 x Rp15.000,-	=	Rp117.210.000,-
4.	GERINDRA	:	7.451 x Rp15.000,-	=	Rp111.765.000,-
5.	PKS	:	6.354 x Rp15.000,-	=	Rp95.310.000,-
6.	HANURA	:	6.076 x Rp15.000,-	=	Rp91.140.000,-
7.	NASDEM	:	5.191 x Rp15.000,-	=	Rp77.865.000,-
8.	PERINDO	:	4.580 x Rp15.000,-	=	Rp68.700.000,-
9.	DEMOKRAT	:	4.265 x Rp15.000,-	=	Rp63.975.000,-
10.	PAN	:	4.113 x Rp15.000,-	=	Rp61.695.000,-
11.	PKB		3.542 x Rp15.000,-	=	Rp53.130.000,-
12.	PPP		2.820 x Rp15.000,-	=	Rp42.300.000,-
			J U M L A H	=	Rp1.135.665.000,-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN